

**KONTRAK PENYEDIAAN JASA  
PENGANGKUTAN BATUBARA  
Nomor Kontrak :054/PPSJ-BEP/X/2022**

KONTRAK PENGANGKUTAN PENGAPALAN DAN BONGKAR MUAT BATUBARA ini (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat pada 10 Oktober 2022 oleh dan antara:

- I. **PT. Pelayaran Prima Samudera Jaya**, sebuah perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Samarinda, dengan kantor utamanya di Jl. R. E. Martadinata No. 48E, Samarinda, Indonesia (selanjutnya disebut "Operator");  
dan
- II. **PT. Batuah Energi Prima**, sebuah perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Samarinda, dengan alamat di Jl. Dr. Soetomo N0.48 RT.038, Kalimantan Timur, Indonesia. (selanjutnya disebut "Pengguna")

MENGINGAT,

- A. Pengguna adalah perusahaan yang memiliki Kargo dan membutuhkan pihak lain untuk menyediakan jasa pengapalan untuk Kargo miliknya dari waktu ke waktu.
- B. Operator adalah perusahaan pelayaran dengan perijinan yang sah dan menawarkan Jasa kepada Pengguna.
- C. Pengguna bersedia membuat Kontrak ini dengan Operator menyangkut penyediaan Jasa sesuai syarat dan ketentuan dalam Kontrak.

OLEH KARENANYA, dengan maksud di atas dan kesepakatan yang terkandung di sini, Para Pihak dengan ini menyetujui sebagai berikut:

**Pasal 1. Definisi**

- 1.1. Untuk tujuan Kontrak ini, dan kecuali dinyatakan lain dalam teks, kata dan ungkapan tertentu yang digunakan dalam Kontrak memiliki arti sebagai berikut:

"Set Tongkang" adalah tongkang dengan kapasitas muatan kargo secara aman yaitu 5.300 (Lima ribu tiga Ratus) MT atau 7.500 (tujuh ribu lima ratus) dan kapal tunda yang digunakan untuk pengoperasiannya sebagaimana yang disebutkan dalam dan selanjutnya daftar tersebut dapat diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

"Kargo" adalah batubara yang dimiliki oleh Pengguna dari tambang batubara yang berada di Samarinda, Kalimantan Timur dan dikapalkan oleh Operator menggunakan tongkang dan dimuat ke Kapal dari waktu ke waktu selama Periode Kontrak.

"Periode Kontrak" yaitu durasi Kontrak ini seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2(a).

"Laycan Dates" yaitu durasi waktu pemuatan yang menyebutkan tanggal paling awal waktu pemuatan dapat dimulai hingga tanggal terakhir pemuatan harus berakhir, yang mana setelah tanggal itu Pengguna dapat membatalkan nominasi tongkang.

"MT" berarti metrik ton.

"Pihak" adalah Pengguna atau Operator dan "Para Pihak" adalah Pengguna dan Operator secara kolektif. Setiap Pihak termasuk afiliasi, direktur, pejabat, karyawan, penasihat, penerima pengalihan dan pihak lain yang terkait dengannya.

"Port Days" memiliki pergertian sesuai Pasal 9.

"PWWD SHINC" berarti hari kerja dengan memperhitungkan kondisi cuaca, termasuk Minggu dan hari libur, kecuali delapan (8) hari libur besar di Indonesia seperti yang dijelaskan dalam Pasal 9.

"Jasa" adalah jasa pengapalan tongkang yang disediakan oleh Operator sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak.

"Shipping Instruction" memiliki arti sesuai Pasal 10.

"Mother Vessel" yaitu kapal dimana Kargo akan dimuat dari tongkang.

1.2 Dalam Kontrak ini:

- (i) Kata-kata tunggal mencakup jamak dan juga sebaliknya, dan kata-kata yang berarti satu jenis kelamin mencakup semua jenis kelamin, sebagaimana berlaku dalam konteks;
- (ii) rujukan pada ketentuan hukum, peraturan dan undang-undang juga harus dibaca sebagai rujukan pada ketentuan hukum, peraturan atau undang-undang yang mengubah, menegaskan, memperpanjang atau dibuat atas dasarnya atau yang diubah, ditegaskan atau diperpanjang kembali untuk atau atas dasarnya;
- (iii) kata-kata "termasuk" dan "khususnya" tidak dapat ditafsirkan sebagai pembatasan keumuman dari kata-kata sebelumnya;
- (iv) kecuali dinyatakan lain, rujukan pada Pasal, Jadwal dan Lampiran adalah rujukan pada Pasal, Jadwal dan Lampiran dalam Kontrak ini;
- (v) judul pasal hanya untuk kemudahan penunjukan dan tidak berpengaruh dalam penafsiran Kontrak ini;
- (vi) setiap rujukan pada seseorang termasuk para penerima kuasa atau penerus haknya dan "orang" berarti individu, badan usaha, persekutuan, kongsi, perseroan, kumpulan orang, negara atau badan negara, dan
- (vii) kata-kata yang menunjukkan kewajiban suatu Pihak untuk melakukan suatu tindakan, perbuatan atau hal termasuk kewajiban untuk menyuruh agar hal itu dapat dilakukan dan kata-kata yang menempatkan suatu Pihak di bawah pembatasan mencakup kewajiban untuk tidak mengizinkan, menyebabkan atau membolehkan (sejauh itu berada dalam kemampuannya untuk mencegah) hal yang bertentangan dengan pembatasan tersebut.

**Pasal 2. Jangka Waktu Kontrak**

- (a) Periode Kontrak adalah 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal dibuatnya Kontrak. Periode Kontrak dapat diperpanjang dengan persetujuan Para Pihak.
- (b) Terlepas dari sub pasal 2(a) di atas, Pengguna mempunyai hak untuk meninjau kinerja Operator dari waktu ke waktu dan dapat mengakhiri Kontrak jika Operator gagal untuk memberikan layanan yang memuaskan bagi Pengguna sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Jika Kontrak diakhiri sesuai ketentuan Pasal 2(b) di atas atau berakhir tanpa diperpanjang, sementara masih terdapat Set Tongkang yang melakukan pengapalan setelah pengakhiran tersebut, Kontrak akan tetap berlaku sepenuhnya sampai selesainya pembongkaran Kargo dari pengapalan tersebut.

**Pasal 3. Mobilisasi**

Operator wajib mengatur dan memobilisasi Set Tongkang dalam jumlah yang akan disepakati dan ditentukan kemudian oleh Para Pihak ke lokasi pelaksanaan pekerjaan di Samarinda, Kalimantan Timur.

**Pasal 4. Tanggung Jawab Operator**

Tanpa mengabaikan pasal-pasal lain dalam Kontrak:

- (a) *The Hague Rules* sebagaimana yang tertuang dalam *International Convention for the Unification of certain rules relating to Bills of Lading*, yang ditandatangani di Brussels tanggal 25 Agustus 1924 yang diberlakukan di negara tempat asal pengiriman, akan berlaku pula terhadap Kontrak. Bila tidak terdapat pemberlakuan tersebut di negara tempat asal pengiriman, peraturan serupa di negara tujuan akan berlaku, tetapi terhadap pengapalan dimana tidak ada pemberlakuan ketentuan tersebut, ketentuan konvensi tersebutlah yang berlaku.
- (b) Dalam perdagangan dimana International Brussels Convention 1924 sebagaimana yang telah diubah dalam protokol yang ditandatangani di Brussels pada tanggal 23 Februari 1968 (*the Hague-Visby Rules*) wajib diberlakukan, ketentuan dalam legislasi tersebutlah yang berlaku terhadap Kontrak.

## **Pasal 5. Kargo**

Pengguna akan menyediakan Kargo minimal sejumlah ± 200.000 Metrik Ton dalam waktu 1 bulan selama masa kontrak yang berlaku.

## **Pasal 6. Pengganti**

Operator berhak setiap saat dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengguna untuk mengganti setiap Set Tongkang yang telah dinominasikan dengan Set Tongkang yang serupa tanpa menimbulkan kewajiban apapun kepada Pengguna dan Pengguna akan bertindak secara beralasan untuk memberikan persetujuan secara tertulis atas penggantian tersebut. Set Tongkang dianggap serupa apabila mampu memuat Kargo minimal 5.300 MT (Lima ribu tiga ratus) atau 7.500 (Tujuh ribu lima ratus) MT dan dalam kondisi laik yang dapat diterima oleh Pengguna.

## **Pasal 7. Pelabuhan Pemuatan**

- (a) Pelabuhan Pemuatan akan dibatasi pada pelabuhan atau dermaga Pengguna di Jetty Dondang Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- (b) Tunduk pada kesepakatan tertulis dari Para Pihak, Set Tongkang dapat memuat Kargo di pelabuhan yang disebutkan di atas dengan tarif pengiriman yang akan disepakati bersama.

## **Pasal 8. Pelabuhan Bongkar**

- (a) Pelabuhan Bongkar dibatasi pada pelabuhan yang aman atau tempat tambatan di samping *Mother Vessel* yang berlabuh di titik labuh Muara Berau di perairan Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia.
- (b) Tunduk pada kesepakatan tertulis dari Para Pihak, Set Tongkang dapat membongkar Kargo di pelabuhan selain dari yang disebutkan di atas di dalam Surat Perintah Pengiriman pada tarif yang akan disepakati bersama.

## **Pasal 9. Nominasi Set Tongkang**

- (a) Dalam Kontrak, istilah atau ungkapan "*Shipping Instruction*" berarti pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh Pengguna mengenai perintah pengiriman batubara yang akan mencakup rincian Kargo yang akan dikirim, jumlah Kargo yang akan dikirim, pelabuhan pemuatan, pelabuhan bongkar, dimulainya waktu pemuatan dan tanggal pembatalan ("*Laycan*") dan informasi lebih lanjut Operator perlukan untuk menyediakan Set Tongkang kepada Pengguna berdasarkan Kontrak.
- (b) Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak ini, Pengguna harus membuat *Shipping Instruction* minimal 7 (Tujuh) hari kalender sebelum tanggal dimulainya pemuatan yang untuk pengiriman ke Kapal.
- (c) Pengguna berhak mengubah, menambah atau mencabut *Shipping Instruction* setiap saat sebelum Operator menunjuk Kapal Tongkang ke Pengguna sesuai Pasal 10 (d) di bawah ini.
- (d) Jika ada Set Tongkang yang masih melakukan pelayaran berdasarkan *Shipping Instruction* (pelayaran tersebut akan disebut dalam sub-pasal ini sebagai "*Pelayaran Saat Ini*"), dalam membuat Perintah Pengiriman yang berhubungan dengan Pelayaran Berikutnya, Pengguna akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
  - (i) setiap komunikasi yang diterima dari Operator menyangkut tanggal-tanggal Laycan yang sesuai dengan Operator dan Set Tongkang untuk Pelayaran Berikutnya;
  - (ii) kuantitas Kargo yang dibawa dan akan dibongkar pada Pelayaran Saat Ini;
  - (iii) tanggal yang realistik bagi Set Tongkang untuk tiba di Pelabuhan Pemuatan untuk melakukan Pelayaran Berikutnya setelah selesainya Pelayaran Saat Ini.
- (e) Dengan diterimanya Surat Perintah Pengiriman oleh Operator, Para Pihak akan berusaha untuk memenuhi jumlah pelayaran yang dinyatakan di dalam pernyataan tersebut.

## **Pasal 10. Tarif Pengangkutan Pengapalan**

- (a) Untuk pelayaran dari Pelabuhan Pemuatan ke Pelabuhan Bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8, Para Pihak setuju bahwa tarif pengapalan adalah Rp 97.000 (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) per MT termasuk PPN 11% dan merupakan objek pemotongan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.
- (b) Pengangkutan akan dianggap telah tercapai ketika Kargo telah dimuat secara penuh dan tidak dapat dikembalikan.

- (c) Biaya pengangkutan akan dihitung berdasarkan Kuantitas Aktual di Pelabuhan Pemuatan sebagaimana tercantum dalam *bill of lading*. Kuantitas Aktual dalam *bill of lading* akan ditentukan oleh surveyor independen sesuai dengan Pasal 13 (a).
- (d) Setiap tongkang hanya dapat dimuat dengan Kargo hingga batas maksimum *tropical draft* sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional, tunduk pada pembatasan-pembatasan lain pada fasilitas pemuatan.

#### **Pasal 11. Pihak yang Menyewa**

- (a) Ketentuan dan persyaratan dari Gencon Charter (yang direvisi tahun 1922, 1976 dan 1994) diberlakukan terhadap COA. Untuk tujuan pemberlakuan tersebut:
  - (i) "Owners" yang dimaksud dalam Gencon Form (yang direvisi tahun 1922, 1976 and 1994) harus diartikan sebagai Operator;
  - (ii) "Charterers" yang dimaksud dalam Gencon Form (yang direvisi tahun 1922, 1976 dan 1994) harus diartikan sebagai Pengguna , dan
  - (iii) "Vessel" yang dimaksud dalam Gencon Form (yang direvisi tahun 1922, 1976 dan 1994) harus diartikan sebagai Set Tongkang.
- (b) Apabila terdapat konflik atau inkonsistensi antara syarat dan kondisi dari Gencon Charter (yang direvisi tahun 1922, 1976 dan 1994) dan COA ini, maka yang terakhirlah yang berlaku.

#### **Pasal 12. Penyimpangan**

- (a) Set Tongkang memiliki kebebasan untuk melakukan panggilan ke pelabuhan manapun dengan alasan apapun dan untuk tujuan apapun, berlayar tanpa pilot, menarik atau ditarik dan/atau membantu setiap kapal tunda dan tongkang lain dan dalam segala situasi dan juga untuk melakukan penyimpangan jalur untuk menyelamatkan hidup dan/atau harta benda, dalam keadaan apapun, tanpa menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab apapun terkait hal tersebut bagi Pengguna.
- (b) Untuk tujuan Pasal 12 (a) di atas dan tanpa mengurangi keberlakuananya, Operator, Master dan Set Tongkang diijinkan atas pertimbangannya sendiri untuk:
  - (i) menyimpang dari rute Set Tongkang dengan jarak berapapun;
  - (ii) melakukan panggilan ke pelabuhan manapun selain yang ditentukan dalam Kontrak;
  - (iii) memulai atau mengakhiri pelayaran dari atau di pelabuhan atau pelabuhan-pelabuhan yang ditentukan dalam Kontrak;
  - (iv) melanjutkan rute manapun dengan urutan apapun;
  - (v) melanjutkan ke atau tetap tinggal di tempat atau pelabuhan manapun sekali atau lebih; dan/atau
  - (vi) memajukan atau menunda jadwal tanggal dan jam berlayar;tanpa menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab dalam bentuk apapun bagi Pengguna, sepanjang setiap penyimpangan yang dilakukan oleh Operator atau Master dilakukan secara beralasan untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda dan/atau memenuhi regulasi maritim di Indonesia dan/atau dalam suatu Keadaan Kahar.

#### **Pasal 13. Survey Draft**

- (a) Pengguna dan Operator akan bersama-sama menunjuk Surveyor Independen untuk melakukan survei draft di Pelabuhan Pemuatan dan Pelabuhan Bongkar. Biaya untuk melakukan survei tersebut akan menjadi tanggungan Pengguna.
- (b) Laporan Surveyor Independen bersifat final dan mengikat Operator dan Pengguna.

#### **Pasal 14. Bill of Lading**

- (a) Kuantitas Aktual dalam tiap *Bill of Lading* akan ditentukan dengan cara membaca hasil draft survey tongkang pada Pelabuhan Pemuatan oleh Surveyor Independen yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 13 (a) dan dikonfirmasi dengan survei draft Kapal ketika pemuatan selesai.
- (b) Operator, Set Tongkang dan Master tidak diwajibkan untuk mengeluarkan Kargo tanpa adanya *Bill of Lading* asli untuk Kargo tersebut.

- (c) Dengan tidak mengurangi maksud Pasal 14 (b) di atas, dalam hal *Bill of Lading* asli tidak tiba di Pelabuhan Bongkar sebelum Set Tongkang tiba di sana, Operator dapat, atas kebijakannya sendiri atau atas permintaan Pengguna, mengeluarkan Kargo jika Pengguna memberikan suatu surat indemnitas dalam bentuk dan redaksi yang dapat diterima oleh Operator atau P&I Club dari Set Tongkang. Selain tanggung jawab, kewajiban dan/atau tindakan yang mungkin terjadi bedasarkan surat indemnitas tersebut, Pengguna berjanji akan:
- (i) menjaga Operator tetap aman dan terhindar dari semua ganti rugi terhadap setiap dan semua klaim, tuntutan, kerugian dan pengeluaran yang ditanggung Set Tongkang atau Operator akibat pelepasan Kargo tanpa adanya *Bill of Lading* terlebih dahulu, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian, kerusakan, biaya yang disebabkan oleh penangkapan atau penahanan Set Tongkang terkait; dan
  - (ii) membuat dan mengirim ke Operator *Bill of Lading* asli untuk Kargo segera setelah hal itu tersedia.

#### **Pasal 15. Ketentuan Pembayaran**

- (a) Biaya angkut harus dibayar ke rekening bank Operator yang ditunjuk dengan pembayaran dimuka sebesar 50 (Lima Puluh) Persen sesuai total jumlah kargo yang tercantum di pasal 5 sebelum kegiatan muat dan pelunasan sebelum kegiatan bongkar.
- (b) Operator akan mengirimkan salinan faktur via email dan kemudian asli oleh kurir setelah selesai pemuatan ke setiap Kapal.

#### **Pasal 16. Kontaminasi dan Kehilangan Kargo**

Sepanjang Periode Kontrak, Operator bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh risiko dari:

- (a) terjadinya kontaminasi Kargo selama pelaksanaan Jasa dari benda-benda logam atau benda keras lainnya (misalnya batu, bagian yang terlepas dari peralatan yang dipergunakan Operator atau bagian-bagian tongkang yang tercecer);
  - (b) kehilangan Kargo karena pencurian atau penumpahan;
- dan wajib mengganti ke Penyewa kerugian atau keruakan akibat kontaminasi dan/atau pencurian atau penumpahan tersebut.

#### **Pasal 17. Asuransi Kargo**

Sepanjang Periode Kontrak, Operator harus menyediakan, membayar dan mempertahankan asuransi terhadap *Hull and Machinery Risks* dan pekerjaanya, sedangkan Pengguna akan menutup asuransi Kargo, pada lembaga asuransi terkemuka. Operator tidak bertanggung jawab atas perubahan kualitas Kargo pada setiap perjalanan pengapalan.

#### **Pasal 18. Hukum dan Penyelesaian Sengketa**

- (a) Kontrak ini diatur oleh dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (b) Para Pihak akan berusaha menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak secara damai. Jika Para Pihak tidak dapat mencapai penyelesaian damai dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari, Para Pihak setuju bahwa sengketa tersebut harus dibawa ke dan akhirnya diselesaikan melalui proses arbitrase di bawah peraturan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Persidangan arbitrase akan diselenggarakan di Jakarta dan menggunakan bahasa Indonesia.
- (c) Sebuah panel arbitrase yang terdiri dari tiga arbiter, yang dikenal memiliki pengalaman dalam hukum maritim dan penyelesaian sengketa.
- (d) Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak. Kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase dalam yurisdiksi yang relevan, tiap Pihak tidak dapat menggugat atau mengajukan tuntutan hukum lanjutan di pengadilan manapun.
- (e) Setiap Pihak wajib menanggung biayanya sendiri selama proses arbitrase. Pihak yang kalah harus menanggung biaya arbitrase, termasuk namun tidak terbatas pada remunerasi para arbiter, kecuali jika pembagian biaya dan pengeluaran telah disepakati di antara Para Pihak sebelum dimulainya proses arbitrase.

## Pasal 19. Pengalihan

Tiap Pihak tidak dapat mentransfer atau mengalihkan hak dan kewajibannya manapun berdasarkan Kontrak, secara keseluruhan atau sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

## Pasal 20. Batas Tanggung Jawab

Terlepas dari apapun yang terkandung dalam ini, dalam situasi apapun tiada Pihak yang bertanggung jawab secara kontraktual, kelalaian (termasuk kelalaian atau pelanggaran kewajiban hukum) atau apapun lainnya dan karena apapun penyebabnya:

- (a) atas kehilangan keuntungan, bisnis, kontrak, waktu, bunga, produksi, peluang, pasar, *Goodwill*, pendapatan atau penghematan yang diantisipasi; atau
- (b) atas kerugian secara khusus, tidak langsung atau konsekuensial apapun juga sifatnya, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian ekonomi.

## Pasal 21. Keadaan Kahar

- (a) Untuk tujuan COA, istilah atau ungkapan "**Keadaan Kahar**" berarti setiap keadaan atau peristiwa di luar kontrol yang wajar dari salah satu Pihak atau yang salah satu Pihak tidak bisa menghindari dan tidak mampu mencegah konsekuensinya dengan melakukan upaya yang wajar, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - (i) tindakan Tuhan;
  - (ii) badai, petir, banjir, gelombang pasang, tanah longsor, es, salju, gempa bumi, bencana alam atau cuaca buruk;
  - (iii) ledakan, kebakaran, tabrakan, terdampar atau tenggelamnya Set Tongkang atau kerusakan pada atau lambung, mesin atau peralatan Set Tongkang, kecuali jika hal itu disebabkan oleh kelalaian Operator;
  - (iv) huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, sabotase, tindakan terorisme, perang, perang saudara, tindakan pemerintah menahan, gangguan politik, revolusi, tindakan militer atau kekuasaan, invasi tindakan musuh asing;
  - (v) tindakan, pembatasan, peraturan, penolakan untuk memberikan lisensi atau perizinan apapun, larangan atau tindakan apapun dari otoritas pemerintah;
  - (vi) peraturan impor atau ekspor atau embargo;
  - (vii) epidemi atau pembatasan karantina;
  - (viii) kepatuhan sukarela atau paksaan atas aturan wajib, peraturan atau lainnya (termasuk permintaan prioritas atau perintah) dari otoritas pemerintah atau instansi, departemen atau pejabat terkait;
  - (ix) intervensi sanitasi, pabean dan/atau otoritas lainnya; dan
  - (x) penghentian parsial atau total atas sungai atau jalur pelayaran.
- (b) Jika suatu Keadaan Kahar terjadi, Pihak yang terganggu pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak ("Pihak Terdampak") harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain sesegera mungkin dan selambat-lambatnya 48 jam setelah terjadinya peristiwa semacam itu. Setelah diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Pihak lainnya dari Para Pihak akan segera mulai berunding dengan itikad baik untuk membahas dan memutuskan resolusi yang praktis dan sehemat mungkin untuk kepentingan terbaik dari Para Pihak.
- (c) Terlepas dari diskusi yang akan diadakan sesuai dengan sub-pasal di atas, jika Para Pihak gagal untuk mencapai suatu kesepakatan penyelesaian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Pihak lain mengenai terjadinya Keadaan Kahar, salah satu Pihak dapat mengakhiri Kontrak dengan memberikan suatu pemberitahuan pengakhiran, yang akan berlaku efektif segera dan Para Pihak harus dibebaskan dari kewajiban lebih lanjut kecuali yang telah terjadi sebelum pengakhiran tersebut.
- (d) Kecuali dinyatakan sebaliknya, Pihak Terdampak tidak akan dituntut bertanggung jawab atas tidak dilakukan kewajibannya manapun berdasarkan Kontrak sejauh pemenuhan kewajiban itu tidak dapat dilakukannya sebagai akibat dari Keadaan Kahar. Dengan selalu bertindak secara beralasan, Pihak Terdampak wajib untuk terus melakukan kewajibannya yang tidak terpengaruh oleh terjadinya Keadaan Kahar.

- (e) Jika suatu Keadaan Kahar berlangsung untuk jangka waktu lebih dari 60 (Enam Puluh) hari, Pihak yang bukan Pihak Terdampak dapat mengakhiri Kontrak tanpa menangung kewajiban apapun terhadap Partai Terdampak dan pengakhiran tersebut akan berlaku efektif segera setelah suatu pemberitahuan pengakhiran secara tertulis disampaikannya.

### Pasal 22. Perubahan Keadaan Ekonomi

Dalam hal terjadi perubahan situasi ekonomi akibat tindakan pemerintah termasuk preferensi bendera, pembatasan atau larangan ekspor batubara, *Dumping* atau sebab-sebab lain termasuk perubahan yang signifikan pada kondisi pasar batubara, jasa angkut tongkang dan jasa bongkar muat, salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Kontrak ini tanpa tanggung jawab apapun kepada Pihak lainnya.

### Pasal 23. Pemberitahuan

- (a) Kecuali dinyatakan dalam Kontrak, semua pemberitahuan, permintaan, tuntutan, persetujuan atau komunikasi lainnya ke atau menyangkut Para Pihak berdasarkan atau sesuai dengan Kontrak harus secara tertulis dan ditujukan kepada Pihak terkait dan dikirim ke alamat berikut atau alamat lain yang mungkin di Pihak dapat menunjuk dengan pemberitahuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Klausul ini:

**Pengguna:**

PT Batuah Energi Prima  
Jalan Dr. Soetomo No.48, RT.038  
Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

**Operator:**

PT Pelayaran Prima Samudera Jaya  
Jalan R. E. Martadinata No.48 E  
Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

- (b) Pemberitahuan, permintaan, tuntutan, persetujuan atau komunikasi lainnya dianggap sudah sewajarnya diberikan atau dibuat:
- (i) dalam hal komunikasi melalui surat, 5 (Lima) hari (jika ke luar negeri) dan 24 (Dua Puluh Empat) jam (jika di dalam negeri) setelah pengiriman atau, jika komunikasi tersebut disampaikan setangan, pada hari pengiriman;
  - (ii) dalam hal komunikasi melalui faksimili, ketika transmisi faksimili berhasil;
  - (iii) untuk urusan operasional rutin, komunikasi dapat melalui email dengan alamat email seperti di atas atau diberi tahu oleh salah satu Pihak ke Pihak yang lain.

### Pasal 24. Pengakhiran

- (a) Tanpa mengurangi hak dan/atau pemulihan lain yang salah satu Pihak mungkin berhak dan ketentuan lain dalam Kontrak ini, tiap Pihak berhak untuk mengakhiri Kontrak ini segera dalam hal Pihak lain:
- (i) melakukan suatu pelanggaran material atas kewajibannya manapun yang tidak dapat dipulihkan atau, jika pelanggaran tersebut dapat dipulihkan, pelanggaran tersebut belum diperbaiki dalam waktu 20 (Dua Puluh) hari sejak pemberitahuan tertulis yang meminta agar pelanggaran tersebut dipulihkan; atau
  - (ii) menghentikan usahanya atau menjadi bangkrut atau pailit atau menjadi subjek kebangkrutan, pengampuan atau permohonan penundaan kewajiban atau sejenisnya atau memasuki atau mengusulkan untuk masuk ke dalam suatu skema, pengaturan atau sejenisnya dengan para kreditur atau menyebabkan ditunjuknya kurator, pengelola, administrator, pengampu atau sejenisnya atau menyebabkan operasinya dengan cara apapun dibubarkan atau dibekukan; atau
  - (iii) nyata-nyata lalai dalam melaksanakan kewajiban manapun berdasarkan Kontrak.
- (b) Dalam hal Kontrak diakhiri:
- (i) hak-hak setiap Pihak terhadap Pihak yang wanprestasi sejauh hak-hak itu telah timbul sebelum pengakhiran tidak akan berkurang atau terpengaruhi;
  - (ii) pengakhiran dengan sendirinya tidak akan membuat atau menimbulkan kewajiban baru apapun pada salah satu Pihak terhadap Pihak yang wanprestasi; dan

- (iii) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga penetapan pengadilan tidak diperlukan dalam pengakhiran Kontrak.

#### **Pasal 25. Kepatuhan Hukum**

Tidak ada Pihak, para direktur, pejabat atau karyawannya atau individu atau perusahaan yang melakukan pekerjaan atau jasa untuk Pihak tersebut diharapkan atau berwenang untuk mengambil tindakan apapun atas nama Pihak lain yang mungkin mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, keputusan, peraturan atau persyaratan pemerintah, apakah berdasarkan hukum lokal, nasional atau konvensi, keputusan, peraturan internasional atau ketentuan hukum manapun.

#### **Pasal 26. Intervensi pemerintah**

Dalam hal tindakan, keputusan, undang-undang, peraturan, tata cara atau keputusan manapun dari pemerintah atau otoritas yang sama dari salah satu negara atau kelompok negara dalam pola perdagangan yang tercakup dalam Kontrak ini akan membatasi dengan cara apapun ekspor atau impor Kargo yang akan diangkut berdasarkan Kontrak ini, kewajiban masing-masing dari Pengguna dan Operator, sampai sebatas intervensi tersebut, akan dikurangi sejauh bahwa Pengguna atau Operator tidak dapat mematuhi tindakan, keputusan, undang-undang, peraturan, tata cara atau keputusan pemerintah tersebut, sepanjang ketidakmampuan untuk mematuhi tersebut tidak muncul melalui atau sebagai akibat dari suatu tindakan kelalaian atau wanprestasi dari Pengguna atau Operator, sebagaimana kasus mungkin terjadi.

#### **Pasal 27. Benturan Kepentingan**

- (a) Tiap Pihak harus melakukan upaya yang cukup dan wajar untuk mencegah setiap tindakan atau kondisi selama masa awal dan perpanjangan berlakunya Kontrak ini yang dapat menimbulkan benturan dengan kepentingan dari Pihak lainnya. Kewajiban ini berlaku bagi kegiatan para karyawan dan agen dari setiap Pihak dalam hubungan dengan petugas, karyawan, wakil-wakil Pihak lainnya, keluarganya dan pihak ketiga masing-masing.
- (b) Kepatuhan Para Pihak terhadap persyaratan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, membuat peringatan untuk mencegah para karyawan atau agennya masing-masing dari membuat, menerima, memberikan atau menawarkan hadiah, hiburan, pembayaran, pinjaman atau pertimbangan lain yang akan atau dapat menyebabkan tindakan atau perbuatan yang merugikan kepentingan Pihak lain.
- (c) Salah satu pihak harus segera memberitahukan Pihak lainnya identitas dari perwakilan atau karyawannya yang diketahui memiliki suatu kepentingan substansial dalam bisnis Pihak lainnya atau dalam pembiayaan bisnisnya tersebut.

#### **Pasal 28. Keterpisahan**

Jika salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Kontrak ini dianggap tidak sah, melanggar hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, validitas, legalitas dan berlakunya ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak akan terpengaruh atau berkurang dan akan tetap sah dan dapat dilaksanakan.

#### **Pasal 29. Tanpa Kemitraan atau Kongsian**

Tidak ada bagian manapun dalam Kontrak yang dapat diartikan sedemikian rupa bahwa kemitraan atau kongsian di antara pihak telah dibentuk dan tidak ada bagian manapun dalam Kontrak yang dapat diartikan bahwa salah satu Pihak merupakan agen dari Pihak lain, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Kontrak.

#### **Pasal 30. Keseluruhan Perjanjian**

Kontrak ini mencakup semua perjanjian, janji-janji dan pemahaman Para Pihak mengenai pokok-pokok Kontrak ini dan Kontrak menggantikan setiap dan semua diskusi, kesepakatan dan pemahaman sebelumnya di antara Para Pihak.

#### **Pasal 31. Kerahasiaan**

- (a) Setiap Pihak wajib menjaga dan memastikan bahwa pegawai, agen dan karyawannya akan menjaga kerahasiaan dari rahasia dagang dan/atau informasi rahasia yang berkaitan dengan usaha, keuangan, transaksi diketahui mereka dan semua hal-hal lain yang timbul atau diketahui mereka mereka sehubungan dengan Kontrak ini (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") dan tidak akan, tanpa

persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya, pada setiap saat dengan alasan apapun, mengungkapkan atau mengizinkan pengungkapan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau mengizinkan digunakannya Informasi Rahasia, kecuali sejauh yang diperlukan untuk pelaksanaan Kontrak sebagaimana mestinya dan yang mungkin diperlukan oleh hukum.

- (b) Para Pihak sepakat bahwa selain kerugian moneter untuk setiap pelanggaran Pasal ini, ganti-rugi adalah pemulihan yang pantas untuk mencegah pengungkapan yang tidak diijinkan dari Informasi Rahasia.
- (c) Pada setiap saat selama Kontrak ini atau pada saat berakhirnya atau diakhirnya, setiap Pihak dapat meminta pengembalian atau penghancuran semua Informasi Rahasia yang diungkapkan kepada Pihak lainnya (termasuk semua salinan cetak dan elektronik yang mungkin disimpannya).
- (d) Informasi Rahasia harus digunakan semata-mata untuk tujuan yang sesuai dengan Kontrak dan bukan untuk tujuan lain.
- (e) Kewajiban Para Pihak menurut Pasal ini akan bertahan setelah pengakhiran Kontrak untuk alasan apapun.

#### Pasal 32. Penutup

Kontrak ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, keduanya memiliki tenor dan kekuatan hukum yang sama di atas materai dan tanda tangan Para Pihak.

PT. Pelayaran Prima Samudera Jaya	PT. Batuah Energi Prima
  <p>Bambang Sulistio Direktur Utama</p>	 <p>Erwin Rahardjo Direktur</p>

persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya, pada setiap saat dengan alasan apapun, mengungkapkan atau mengizinkan pengungkapan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau mengizinkan digunakannya Informasi Rahasia, kecuali sejauh yang diperlukan untuk pelaksanaan Kontrak sebagaimana mestinya dan yang mungkin diperlukan oleh hukum.

- (b) Para Pihak sepakat bahwa selain kerugian moneter untuk setiap pelanggaran Pasal ini, ganti-rugi adalah pemulihan yang pantas untuk mencegah pengungkapan yang tidak diijinkan dari Informasi Rahasia.
- (c) Pada setiap saat selama Kontrak ini atau pada saat berakhirnya atau diakhiri, setiap Pihak dapat meminta pengembalian atau penghancuran semua Informasi Rahasia yang diungkapkan kepada Pihak lainnya (termasuk semua salinan cetak dan elektronik yang mungkin disimpannya).
- (d) Informasi Rahasia harus digunakan semata-mata untuk tujuan yang sesuai dengan Kontrak dan bukan untuk tujuan lain.
- (e) Kewajiban Para Pihak menurut Pasal ini akan bertahan setelah pengakhiran Kontrak untuk alasan apapun.

### Pasal 32. Penutup

Kontrak ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, keduanya memiliki tenor dan kekuatan hukum yang sama di atas materai dan tanda tangan Para Pihak.

PT. Pelayaran Prima Samudera Jaya	PT. Batuah Energi Prima
 Bambang Sulistio Direktur Utama	 PT. BATUAH ENERGI PRIMA 82251AJX813944261 Erwin Rahardjo Direktur